



PUTUSAN

Nomor 09/PID.SUS/2014/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap	: MUHAMMAD ALBADADI Alias ALBA Bin ILHAM ;
Tempat lahir	: Kota Baru (Kal-Sel) ;-----
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun/ 20 September 1992 ;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Rt.03 Nomor 140 Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;-----
Agama	: Islam ;-----
Pekerjaan	: Wiraswasta ;-----
Pendidikan	: S M K (Lulus) ;-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 07 Juli 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/VII/2013/Resnarkoba, tertanggal 07 Juli 2013 ;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal 07 Juli 2013 No.Pol : SP-Han/16/VII/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 19 Juli 2013, Nomor :79/Q.3.14/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 28 Agustus 2013, Nomor : 26/Pen.Pid/2013/PN.Amt, sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 04 Oktober 2013 ;-----
- 4 Penuntut Umum tanggal 25 September 2013, No. Print-87/Q.3.14/Ep.2/09/2013, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013 ;-----

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 Oktober 2013, No. 207/Pen.Pid/2013/PN.Amt, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Nopember 2013 ;-----
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 28 Oktober 2013 No.199/Pen.Pid/2013/PN.Amt, sejak tanggal 09 Nopember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ;-----
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Desember 2013, No. 415/Pen.Pid/2014/PT.BJM., sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014 ;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Januari 2014, No. 415/Pen.Pid/2014/PT.BJM., sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 22 Maret 2014 ;-----

-----**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

----- Telah

membaca :-----

- I Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 Desember 2013, Nomor 191/Pid.Sus/2013/PN.Amt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 - 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALBADADI Alias ALBA Bin ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; ---
 - 3 Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
 - 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - 5 Memerintahkan barang bukti berupa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram. (yang mana sabu-sabu tersebut telah disisihkan untuk kepentingan pengujian secara Laboratorium seberat 5.10 Mg, jadi sisa keseluruhan 1 (satu) paket yang dilimpahkan ke Pengadilan sekitar 0,16 gram) ;-----

- 1 (satu) buah sedotan minuman plastik warna putih ;-----
- 1 (satu) buah korek api warna bening ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1100 warna kuning ;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nopol DA6721EF warna biru muda ;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;-----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;-----

II Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2013, No.10/ Akta.Pid/2013/PN.Amt. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 Desember 2013, Nomor 191/ Pid.Sus/2013/PN.Amt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2013 ; -----

III Memori banding tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 24 Desember 2013 dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2013 ;-----

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/2014/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Akta untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 06 Januari 2014, No. W15.U6-52/Pid.01.01/I/2014 dan No. W15.U6-55/Pid.01.01/I/2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Oktober 2013, No. Reg. Perk. : PDM-84/AMUNT/Ep.2/09/2013, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-

KESATU :-----

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALBADADI ALIAS ALBA BIN ILHAM pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Negara Dipa RT. 03, Kel. Sei Malang Di Depan Masjid Sabilal Mutaqin tepatnya di dalam rumah sdr. Ohan (belum tertangkap), Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lery Oktaria Bin Mudin, saksi Mahdiannoor, SH Bin H. Marhusin Rusli, dan saksi Agus Sutrisno Bin Muto (ketiganya anggota Polres Hulu Sungai Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan pada saat yang bersamaan melintas terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi DA. 6721. EF warna Biru Muda ;-----

-----Merasa curiga dengan terdakwa kemudian para saksi mengejar dan mencoba memberhentikan terdakwa namun terdakwa kemudian langsung masuk kedalam rumah sdr. Ohan (belum tertangkap) setelah itu para saksi masuk kedalam rumah tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 0,21 gram yang tersimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk proses lebih lanjut ;-----

-----Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli serta menukar Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 11 Juli 2013 Nomor : LP.NAR.K.13.0214 yang ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S,Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan diketahui oleh Mahdalena, Dra. Apt.M.Si. selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin memperoleh Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 214LGN2013- berupa sabu-sabu dengan berat netto 5.10 miligram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa contoh Habis ;-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Pambalah Batung terhadap simple urine atas nama MUHAMMAD ALBADADI ALIAS ALBA BIN ILHAM tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Najwa Wulandari, memperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Benzodiazepines (-) Negatif, Methamphetamine (-) Negatif dan Morphine (-) negatif ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----ATAU-----

KEDUA ;-----

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALBADADI ALIAS ALBA BIN ILHAM pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/2014/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Negara Dipa RT. 03, Kel. Sei Malang Di Depan Masjid Sabilal Mutaqin tepatnya di dalam rumah sdr. Ohan (belum tertangkap), Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lery Oktaria Bin Mudin, saksi Mahdiannoor, SH Bin H. Marhusin Rusli, dan saksi Agus Sutrisno Bin Muto (ketiganya anggota Polres Hulu Sungai Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan pada saat yang bersamaan melintas terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi DA. 6721. EF warna Biru Muda ;-----

-----Merasa curiga dengan terdakwa kemudian para saksi mengejar dan mencoba memberhentikan terdakwa namun terdakwa kemudian langsung masuk kedalam rumah sdr. Ohan (belum tertangkap) setelah itu para saksi masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 0,21 gram yang tersimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk proses lebih lanjut ;-----

-----Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 11 Juli 2013 Nomor : LP.NAR.K.13.0214 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ary Yustantiningsih, S,Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan diketahui oleh Mahdalena, Dra. Apt.M.Si. selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin memperoleh Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 214LGN2013- berupa sabu-sabu dengan berat netto 5.10 miligram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa contoh Habis ;-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Pambalah Batung terhadap simple urine atas nama MUHAMMAD ALBADADI ALIAS ALBA BIN ILHAM tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Najwa Wulandari, memperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Benzodiazepines (-) Negatif, Methamphetamine (-) Negatif dan Morphine (-) negatif ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2013, Nomor Reg.Perkara : PDM-54/Amunt/Ep.2/09//2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALBADADI Alias ALBA Bin ILHAM, bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALBADADI Alias ALBA Bin ILHAM, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara ;-----

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram. (yang mana sabu-sabu tersebut telah disisihkan untuk kepentingan pengujian secara Laboratorium seberat 5.10 Mg, jadi sisa keseluruhan 1 (satu) paket yang dilimpahkan ke Pengadilan sekitar 0,16 gram) ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1100 warna kuning ;-----
 - 1 (satu) buah sedotan minuman plastik warna putih ;-----
 - 1 (satu) buah korek api warna bening ;-----
-

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nopol DA6721EF warna biru muda ;-----
-

Dirampas untuk Negara;-----

4 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 Desember 2013, Nomor 191/Pid.Sus/2013/PN.Amt. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 24 Desember 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nopol. Da.6721 EF warna biru muda untuk dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa, sepeda motor tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, dengan demikian Penuntut Umum selaku eksekutor akan kesulitan mengeksekusinya karena pemilik sah adalah Sdr. OHAN yang sampai saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang pada Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara ;-----
- Bahwa Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan putusan Terdakwa Muhammad Albadadi als Alba Bin Ilham mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nopol. Da.6721 EF warna biru muda dirampas untuk Negara sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 28 Nopember 2013 ;

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara a quo serta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 Desember 2013, Nomor 191/Pid.Sus/2013/PN.Amt., berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Raya Negara Dipa Rt.03, Kelurahan Sei Malang di Depan Masjid Sabibal Mutaqin tepatnya di dalam rumah sdr. Ohan (belum tertangkap), Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai shabu-shabu ;-----

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Roma namun yang menyerahkannya adalah anaknya yakni Sdr. Jimmy dan terdakwa mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Ohan (Belum Tertangkap) ;-----
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli dari Saudara Roma seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa waktu itu hanya disuruh oleh Sdr. Ohan (belum tertangkap) yang mana nyuruhnya berbicara secara langsung tidak melalui telepon ;-----
- Bahwa uang Rp.200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu-shabu adalah uang dari Sdr. Ohan (Belum tertangkap) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa shabu-shabu yang disita dalam persidangan ini adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan kedua Penuntut Umum oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika surat dakwaan tersebut, kemudian menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambah alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 Desember 2013, Nomor 191/Pid.Sus/2013/PN.Amt. harus dikuatkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) 2, pasal 193 ayat (2) b KUHAP karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu diperintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan putusan dibawah ini ;-----

-----Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 Desember 2013, Nomor 191/Pid.Sus/2013/PN.Amt. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- ⇒ Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- ⇒ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SELASA, tanggal 4 FEBRUARI Tahun 2014, oleh kami PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, SH. dan MURDIYONO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Januari 2014 Nomor 09/PID.SUS/2014/PT.BJM, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj. HALIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/2014/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, SH.

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)